

BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PELAPORAN DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM EVALUASI KINERJA HARIAN (DAILY EVALUATION SYSTEM) APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai bagian dari penilaian kinerja dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kinerja, maka perlu menerapkan prinsip merit berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja;
 - b. bahwa untuk memudahkan pertanggungjawaban dan pelaporan serta penilaian kinerja secara obyektif, sistematis dan akuntabel perlu melakukan pelaporan dan penilaian kinerja berbasis teknologi informasi melalui sistem evaluasi kinerja harian (Daily Evaluation Sistem);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Evaluasi Kinerja Harian (Daily Evaluation System) Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat

PARAF HIERARKIS

WAKIL BUPATI :
SEKDA :
ASISTEN I :
ASISTEN II :
ASISTEN III
KEPALA BADAN :
KABID :

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
 Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten

- Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- Memperhatikan: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
 Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
 Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN DAN PENILAIAN
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM EVALUASI
KINERJA HARIAN (DAILY EVALUATION SYSTEM) APARATUR SIPIL
NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
- 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

		٠
		*

- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- 7. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal manajemen ASN termasuk didalamnya penilaian kinerja.
- Atasan langsung adalah pejabat penilai kinerja ASN setingkat lebih tinggi jabatannya dari ASN yang dinilai.
- Daily Evaluation System selanjutnya disebut De'Sys adalah Aplikasi Sistem Evaluasi Kinerja Harian ASN yang digunakan dalam pelaporan dan penilaian kinerja ASN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan pelaporan kinerja ASN dan penilaian kinerja oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data kinerja ASN yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja oleh atasan langsung maupun oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengembangan karir dan pengambilan keputusan dalam pemberian reward dan punishment secara obyektif, sistematis dan akuntabel.

Pasal 3

Pelaporan dan Penilaian Kinerja ASN melalui De'Sys dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- integritas;
- obyektif;
- 3. akuntabel; dan
- 4. transparan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pelaporan kinerja; dan
 - b. penilaian kinerja;

		•	
		,	

- (2) Pelaporan kinerja sebagaimana dimakusd pada ayat (1) huruf a, terdiri dari laporan kinerja harian dan laporan capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bulanan.
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dimakusd pada ayat (1) huruf b, mencakup waktu kerja efektif sesuai standar dan capaian SKP sesuai target yang telah ditetapkan.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN KINERJA

Bagian Kesatu

Input Kinerja Harian

Pasal 5

- Setiap ASN wajib menginput kegiatan harian dalam aplikasi De'Sys secara jujur dan penuh rasa tanggungjawab.
- (2) Kegiatan yang diinput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap hari/jam kerja dan/atau diluar hari/jam kerja yang ada kegiatannya baik yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi, tugas tambahan maupun tugas kedinasan lainnya dan perintah atasan.
- (3) Waktu penginputan kegiatan dimulai sejak selesai melaksanakan suatu kegiatan sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Apabila ASN tidak menginput kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka sistem akan terkunci secara otomatis dan kegiatan tidak dapat diinput lagi.

Bagian Kedua

Kinerja Bawahan

Pasa 16

- (1) Setiap kegiatan yang di input ASN akan berstatus *pending* sebelum atasan menerima atau menolak kegiatannya.
- (2) Atasan langsung berwenang menerima atau menolak kinerja bawahannya melalui aplikasi secara obyektif.
- (3) Batas akhir atasan langsung menerima atau menolak kinerja bawahan melalui aplikasi paling lambat sebelum penyampaian laporan kinerja ASN pada Organisasi Perangkat Daerah ke Tim Penilai Kinerja;
- (4) Apabila kinerja bawahan masih berstatus *pending* hingga batas waktu penyampaian laporan maka atasan langsung dapat

			,

- membubuhkan paraf setiap butir laporan kinerja bawahan untuk kegiatan yang diterima pada *printout* laporan.
- (5) Dalam hal atasan langsung berhalangan tetap, maka penilaian diteruskan ke pejabat setingkat diatas atasan langsungnya.

Bagian Ketiga

Input Target dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Pasal 7

- ASN menginput Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah ditetapkan dalam aplikasi.
- (2) ASN menetapkan target SKP setiap bulan yang disetujui oleh atasan langsung.
- (3) ASN dapat merevisi target SKP bulan berjalan dengan tidak mengubah target SKP secara keseluruhan apabila dipandang perlu dengan persetujuan atasan langsung paling lambat sebelum batas waktu pelaporan kinerja.
- (4) ASN menginput/melaporkan realisasi SKP yang dicapai setiap bulan dengan memperhatikan butir-butir kegiatan harian yang telah dilaksanakan paling lambat sebelum batas waktu pelaporan kinerja.

Bagian Keempat

Pelaporan Kinerja

Pasal 8

- (1) Penyampaian laporan kinerja seluruh ASN pada OPD dalam 1 (satu) bulan dilakukan secara kolektif oleh pimpinan OPD kepada Tim Penilai Kinerja melaui Sekretariat Tim Penilai Kinerja paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian laporan kinerja tidak memenuhi ketentuan waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penilaian kinerja untuk bulan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan penilaian bulan berikutnya.
- (3) Apabila OPD belum menyampaikan laporan kinerja setelah 2 (dua) bulan masa penilaian maka akan dianggap tidak menyampaikan laporan.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan capaian SKP dan laporan kinerja harian ASN selama 1 (satu) bulan berdasarkan hasil inputan pada aplikasi De'Sys.
- (5) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) adalah hasil printout Aplikasi De'sys yang dicetak, ditandatangani

- oleh atasan langsung dan diketahui oleh pimpinan OPD/unit kerja sebagai bukti dan arsip laporan kinerja ASN.
- (6) Laporan kinerja yang telah disampaikan selanjutnya akan diverifikasi oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja, jika lulus verifikasi maka akan diteruskan untuk dibahas oleh Tim Penilai Kinerja, jika tidak akan dikembalikan ke OPD untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAB IV

MEKANISME PENILAIAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Indikator Penilaian Kinerja ASN pada aplikasi De'Sys terdiri dari:
 - a. realisasi SKP yang dicapai dalam satu bulan (byInput); dan
 - jumlah waktu kerja efektif untuk pekerjaan yang sifatnya tupoksi yang diperoleh dalam satu bulan (bySystem).
- (2) Penilaian Kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.



Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 4 Februari BUPATI BONE BOLANGO,

2019

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4

Februari

2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR: 7 TAHUN 2019

TANGGAL: 4 Februari 2019

TENTANG: PELAPORAN DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA

MELALUI SISTEM EVALUASI KINERJA HARIAN (DAILY EVALUATION SYSTEM) APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PADA APLIKASI DE'SYS DI UKUR DARI :

- 1. Nilai capaian SKP bulanan dilihat dari penilaian capaian SKP bulan dengan ketentuan :
 - a. Jika Capaian SKP bernilai "Baik" atau "Sangat Baik" maka Nilai Kinerja untuk Capaian SKP =100%
 - b. Jika Capaian SKP bernilai "Cukup" maka Nilai Kinerja untuk Capaian SKP = 75%.
 - c. Jika Capaian SKP bernilai "Sedang" maka Nilai Kinerja untuk Capaian SKP
 = 50% dikenakan sanksi sedang.
 - d. Jika Capaian SKP bernilai "Buruk" maka Nilai Kinerja untuk Capaian SKP = 25% dikenakan sanksi berat.
- 2. Ketentuan Waktu Kerja Efektif (WKE):
 - a. WKE adalah Waktu Kerja Efektif untuk pekerjaan yang sifatnya tupoksi.
 - b. Jika WKE dalam 1 hari = 5-7, 5 jam maka hari kerja efektif (HKE) = 1 hari
 - c. Jika WKE kurang dari 5 jam maka HKE=WKE/7,5
 - d. Jika WKE lebih dari 7,5 jam maka Kelebihan Jam Kerja (KJK) = WKE 7,5 jam
 - e. Kelebihan Hari Kerja (KHK) hasil dari konversi KJK dibagi 7,5 jam = KJK/7,5
 - f. WKE dalam 1 bulan = Total HKE+KHK
 - g. Sehingga diperoleh Nilai Waktu Kerja Efektif (NWKE)
 - h. NWKE = Total HKE + KHK x 100 %

Jumlah hari kerja pada bulan tersebut

TOTAL NILAI KINERJA=Nilai Capaian SKP + Nilai Waktu Kerja Efektif

PARAF HIERARHKIS

WAKIL BUPATI :

SEKDA : 7

ASISTEN II :

ASISTEN II :

ASISTEN III :

KEPALA BADAN : KABID : KA

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

*



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor: 180/Hkm-Org/Setda/ /I/2019

Suwawa, Januari 2019

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN DAN PENILAIAN

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM EVALUASI KINERJA HARIAN (DAILY EVALUATION SYSTEM) APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BOLANGO

PENGELOLA: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Jln. Prof DR. Ing BJ. Habibie Nomor 1 Kecamatan Suwawa

TELAAHAN STAF

Kepada Yth

Bupati Bone Bolango

Dari

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango

Tanggal

: 22 Januari 2019

Perihal

Permohonan Persetujuan Penetapan Peraturan Bupati Tentang Pelaporan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Evaluasi Kinerja Harian (Daily Evaluation System) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupatan Pena Pelangan

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai.
 - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Pertimbangan

- a. bahwa dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menerapkan prinsip merit berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja;
 - b. bahwa ASN wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai bagian dari penilaian kinerja dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kinerja;
 - c. bahwa untuk memudahkan pertanggungjawaban dan pelaporan serta penilaian kinerja secara obyektif, sistematis dan akuntabel perlu melakukan pelaporan dan penilaian kinerja berbasis teknologi informasi.

Saran

: Berdasarkan pertimbangan di atas dengan ini kami memohon kepada bapak kiranya berkenan memberikan persetujuan untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelaporan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Evaluasi Kinerja Harian (Daily Evaluation System) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Penutup

: Demikian telaahan ini disampaikan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih sambil memohon petunjuk selanjutnya.

SEKRETARIS DAERAH,

Tr. ISHAK NTOMA, M.Si Pembina Utama Madya, IVto

NP 196411061991031005

The C. FX PP The survey butustions The server of 23/19

.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Pusat Pemerintahan No. 1 Jl. Prof. Dr. Ir. BJ Habibie, M.Eng Kec. Suwawa Kode Pos: 96184 Telp: (0435) 8591468 SMS Center: 085255500202 Email: bkppd@bonebolangokab.gold, Website: http://bkppd.bonebolangokab.go.id

SURAT PENGANTAR Nomor: 800/BKPPD-BB/ 87 /I/2019

Kepada Yth, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bone Bolango Di-

Suwawa

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini Kami kirimkan : Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pelaporan dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Evaluasi Kinerja Harian (Daily Evaluation System) Aparatur Sipil Negara	1 (satu) Eks	Dikirim dengan hormat untuk diproses selanjutnya.

Suwawa, Januari 2019

PEMBINA, IV/ A

Nip: 19730920 200604 2 004

i.e.

w.